

AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI: **ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM**

M. Arif Hakim
Dosen Jurusan Syariah STAIN Kudus

Abstraks

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Dalam praktek asuransi konvensional disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzalim* dan sebagainya. Secara spesifik ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan.

Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *maisir* dan *gharar*. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam.

Kata Kunci: *Asuransi, Asuransi Syariah, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia dikepung oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeria. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rejeki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang-papannya, mencemaskan keluarganya dan segala bentuk kepanikan lainnya.

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasi. Namun bagaimanapun, hal itu adalah realitas dan fakta empiris yang menyelimuti manusia. Sehingga manusia pun terus memeras otak dan menciptakan inovasi dan rekayasa untuk mendapatkan rasa aman dan tenteram serta menghindari selaksa marabahaya yang mengintai dan menghadang kehidupan mereka. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan jasa asuransi yang lahir di tengah hiruk-pikuk kepanikan dan ketakutan ini. Berbagai produk dan sistem asuransi pun ditawarkan, mulai dari asuransi kesehatan, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Menurut *Encyclopedia Britannica* (dalam Muslehuddin, 1997), asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan, baik oleh individu maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Dalam praktek asuransi konvensional disinyalir terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzalim* dan sebagainya. Secara spesifik ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah yaitu bahaya yang

dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir (dalam Heri Sudarsono, 2004), untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam.

Kajian asuransi syariah dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur fiqih klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *maisir* dan *gharar*. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam.

Di sinilah ulama kontemporer berperan dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja lembaga asuransi syariah yang memasukkan unsur tolong-menolong, seperti yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya. Dari sinilah, asuransi syariah mengemban tugas membersihkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional.

Kebutuhan Manusia akan Keamanan dan Ketenteraman

Kehidupan manusia di dunia dikepung oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeria. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rejeki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang-papannya, mencemaskan keluarganya dan segala bentuk kepanikan lainnya.

Allah SWT telah menyinggung dan menegaskan fenomena ini dalam sejumlah ayat al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah SWT kepada Nabi Adam saat keluar dari surga turun ke bumi dalam Q.S. Thaha: 117-119:

فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: “Maka kami berkata: Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa di surga semuanya terjamin. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari ancaman kelaparan, dahaga dan ketelanjangan, maupun ancaman penyerangan terhadap jiwa, akidah, kehormatan, kekayaan, tanah air, kebebasan, kedzaliman, permusuhan dan pemaksaan yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia.

Allah SWT pun menjelaskan sejumlah resep bagaimana sebaiknya manusia melindungi diri dan marabahaya ini dan lainnya, yaitu dengan keimanan yang tulus kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Q. S. al-An'am: 82:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kedzaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Resep yang lain adalah dengan konsistensi menerapkan hukum-hukum Allah dan prinsip-prinsip syariah. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Thaha: 123-126:

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَأِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ
 اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
 ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
 بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Allah berfirman: Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: ya Tuhan-ku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?. Allah berfirman: Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”.

Rasulullah SAW juga memberikan resep ampuh untuk mewujudkan kepastian, keimanan dan ketenteraman hidup, yaitu dengan cara berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Beliau bersabda:

“Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian pegang teguh niscaya kalian tidak akan pernah tersesat lagi sepeninggalku, yakni Kitab Allah dan Sunnahku. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)”.

Ketika seorang Mukmin tengah dicekam ketakutan dan kecemasan, Islam menyarakannya untuk segera meminta suaka kepada Allah SWT dengan berdo'a, berharap dan berdzikir. Allah SWT berfirman dalam Q. S. ar-Ra'd: 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Keimanan yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan konsistensi memegang teguh nilai-nilai keimanan, etika dan pranata, sekaligus antusiasme menerapkan aturan Allah.

Kendati telah dipayungi jaminan perlindungan dari Allah SWT, namun karena sudah menjadi tabiatnya, maka manusia pun tetap diliputi kecemasan, hingga sosok Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun sekalipun. Sampai-sampai Allah SWT merasa perlu untuk memotivasinya dengan firman-Nya dalam Q. S. Thaha: 46:

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾

Artinya: “Allah berfirman: Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat”.

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasi. Namun bagaimanapun, hal itu adalah realitas dan fakta empiris yang menyelimuti manusia. Sehingga manusia pun terus memeras otak dan menciptakan inovasi dan rekayasa untuk mendapatkan rasa aman dan tenteram serta menghindari selaksa marabahaya yang mengintai dan menghadang kehidupan mereka. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan jasa asuransi.

Perusahaan jasa asuransi ini lahir di tengah hiruk-pikuk kepanikan dan ketakutan ini. Berbagai produk dan sistem asuransi pun ditawarkan, mulai dari asuransi kesehatan, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang mempunyai makna (a) asuransi dan (b) jaminan (John M. Echols dan Hassan Syadilly, 1990). Kata asuransi dalam bahasa Indonesia (Depdikbud RI, 1996) telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassurerde* bagi tertanggung (Wirjono Prodjodikoro, 1958; Emmy P. Simanjuntak, 1982).

Banyak definisi tentang asuransi konvensional. Menurut Robert I. Mehr (dalam Syakir Sula, 2004), asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Mark R. Greene (dalam Syakir Sula, 2004) memberikan definisi asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok obyek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

Sedangkan C. Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins (dalam Syakir Sula, 2004) melihat asuransi dari dua sudut pandang. *Pertama*, asuransi adalah perlindungan terhadap resiko finansial. *Kedua*, asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.

Definisi asuransi dapat dilihat dari lima sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial maupun matematika (Darmawi, 2004). Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat lima aspek tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 (Purwosutjipto, 1986) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker vooraf*).

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat (Darmawi, 2004; Muslehuddin, 1997), antara lain adalah:

1. Asuransi melindungi resiko investasi;
2. Asuransi sebagai sumber dana investasi;
3. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit;
4. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran;
5. Asuransi mengurangi biaya modal;
6. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan;
7. Asuransi dapat meratakan keuntungan;
8. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional;
9. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian;
10. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan.

Sejarah Asuransi Konvensional

Secara historis, kajian tentang asuransi atau pertanggungan telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, meskipun bentuknya masih sangat sederhana (Muslehuddin, 1997). Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep pertanggungan yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Dalam Q. S. Yusuf: 42-49, disebutkan salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir kuno semasa raja Fir'aun berkuasa.

Pada tahun 2000 sebelum Masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk *Collegia Tennirium*, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan yang serupa yaitu *Collega Nitium*, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi (Afzalur Rahman, 2003). Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan jika salah seorang anggota mengalami nasib kurang beruntung (*unfortunate*), maka biaya pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik (*fortunate*) dengan menggunakan dana yang ditelah dikumpulkan sebelumnya.

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander the Great (356-323 SM) seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan uang sangat banyak untuk membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut, Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya (Abdulkadir Muhammad, 2002).

Selanjutnya pada zaman Yunani juga ada usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kotapraja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan cara menyerahkan sejumlah uang pinjaman sekaligus kepada kotapraja. Setiap bulan kotapraja membayar sejumlah uang kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat. Ketika ia wafat, kepada ahli warisnya atau keluarganya, kotapraja akan memberikan biaya pemakaman (Wirjono Prodjodikoro, 1958).

Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai kira-kira tahun ke-10 sesudah masehi. Pada waktu itu dibentuk semacam perkumpulan/*collegium* (Abdulkadir Muhammad, 2002), di mana setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan. Apabila ada anggota yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya pemakaman yang diberikan kepada ahli warisnya. Apabila ada anggota yang pindah ke tempat lain, maka perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila ada anggota yang mengadakan upacara tertentu, maka perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.

Pada zaman abad pertengahan (Wirjono Prodjodikoro, 1958; Abdulkadir Muhammad, 2002), di Exeter, Inggris, sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk sebuah perkumpulan yang disebut *gilde*. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada rumah salah satu anggota terbakar, maka kepadanya diberi sejumlah uang dari dana kepunyaan *gilde* tersebut. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad IX M dan mirip dengan asuransi kebakaran.

Bentuk perjanjian seperti ini selanjutnya berkembang di Denmark, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya sampai pada abad XII M. Pada abad XIII dan XIV perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Sehingga tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Oleh karena itu, pemilik kapal meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan barang muatannya dijadikan jaminan. Dengan ketentuan, apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali. Akan tetapi apabila kapal dan barang muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan

bunganya. Perjanjian ini disebut *bodemerij* (Abdulkadir Muhammad, 2002). Demikianlah permulaan perkembangan asuransi kerugian pada pengangkutan laut. Asuransi ini berkembang pesat terutama di negara-negara pantai (*coastal countries*), seperti Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Denmark dan lain sebagainya.

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad XVII M, kemudian di Perancis pada abad XVIII M, dan terus ke negeri Belanda. Perkembangan pesat asuransi laut di negara-negara tersebut dapat dimaklumi karena negara-negara tersebut banyak berlayar melalui laut dari dan ke negara-negara seberang laut (*overseas countries*) terutama daerah-daerah jajahan mereka.

Pada waktu pembentukan *Code de Commerce* Perancis awal abad XIX M, asuransi laut mulai dimasukkan dalam kodifikasi. Pada waktu pembentukan *Wetboek van Koophandel* Nederland, di samping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (*Marine Insurance Act*) yang dibentuk pada tahun 1906 M. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandel* Nederland diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 (Abdulkadir Muhammad, 2002).

Pada abad XX M (Abdulkadir Muhammad, 2002), perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi tetapi juga bidang penunjang asuransi. Keadaan ini juga mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (*social security insurance*).

Kontribusi Kaum Muslim dalam Sejarah Perkembangan Asuransi

Pada akhir abad VIII M, orang-orang Muslim telah mengembangkan pengetahuan kelautan, navigasi laut dan telah membangun armada yang kuat di Laut Tengah. Orang Muslim mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang ilmu pengetahuan yang sangat menguntungkan bangsa

Eropa (Afzalur Rahman, 2003). Banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki ada yang merembes keluar, dan sebagian yang merembes tersebut telah dikembangkan dengan dasar-dasar yang dimiliki.

Para penerjemah dan peneliti Arab menjembatani orientasi belajar filsafat Yunani kepada orang Barat. Seorang Muslim Spanyol, Ibn Rusyd (terkenal dengan Averroes, 1126-1198) merupakan rantai penghubung terakhir yang menyerap Aristoteles secara diam-diam membawanya ke benua kelahirannya.

Para sarjana Muslim mempelajari ilmu pengetahuan Yunani Kuno dan belajar teknik orang-orang Roma, mengadopsi yang bermanfaat dan mengembangkannya dengan ilmu pengetahuan baru dan kemampuan yang telah dimilikinya sendiri serta mewariskannya kepada generasi penerus. Demikianlah setiap generasi baru memperoleh keuntungan dari prestasi para pendahulunya, mengembangkan karyanya sendiri dan mewariskannya setelah dikembangkan kepada generasi yang akan datang. Apa yang mengejutkan adalah perilaku para sarjana dan penulis Barat yang secara sengaja mengaburkan bukti-bukti sejarah yang nyata serta tidak peduli peranan yang dimainkan orang Muslim dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan modern dari akhir abad VII sampai akhir abad XIV, serta mencoba untuk memisahkan antara Romawi dengan Yunani dalam setiap cabang ilmu, termasuk asuransi laut (Afzalur Rahman, 2003).

Adalah Trencery (dalam Afzalur Rahman, 2003) yang menolak untuk memberikan dukungan bahwa orang-orang Muslim telah mempunyai pengetahuan tentang kontrak *bottomry*, mengembangkan dan membawanya kepada bangsa Eropa selama mengadakan hubungan yang erat dengan mereka di Spanyol dan Italia Selatan. Padahal, orang Muslim adalah penguasa tunggal di darat maupun di lautan pada wilayah Barat dan Timur pada abad pertengahan. Kapal-kapal mereka mengangkut penumpang dan barang berlayar mengarungi lautan Barat dan Timur yang jauh dan luas tanpa batas. Mereka membentuk kelompok-kelompok dan asosiasi dalam bentuk *syirkat al-'inan* dan *mudharabah*. Bahkan mereka berdagang melalui agen-agen dari pusat perdagangan yang dibangun oleh penguasa Muslim. Kontrak-kontrak kemitraan (*partnership*) maupun agen-agen pada umumnya dilakukan mereka sejak permulaan abad VIII. Kontrak-kontrak tersebut sangat komprehensif

dan mengandung pokok-pokok yang mendetail serta persyaratan bisnis. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa kegiatan *partnership* dengan Inggris pada tahun 1890 menyangkut berbagai kondisi dan pokok-pokok kontrak *partnership* Muslim.

Tetapi Trenerry (dalam Afzalur Rahman, 2003) tidak dapat menghindari untuk menyebutkan kontribusi dan peranan kaum Muslim tentang kontrak *bottomry*, meskipun dengan cara yang samar-samar dalam membicarakan pengertian asuransi. Membicarakan mengenai asal mula *bottomry*, ia tidak senang bahwa bentuk kontrak pinjaman bermula sebelum 2250 SM oleh orang-orang Babylon, yang mengembangkannya dari kebiasaan dagang sebagaimana dikenal sebagai *Commenda of Islam*.

Dengan demikian, semua hal yang penting tentang konsep kontrak pinjaman *bottomry* adalah ada *mutatis mutandis* dalam peraturan hukum yang mengatur pinjaman untuk keperluan perdagangan di bawah *Commenda of Islam* seperti di Babylon. Perbedaannya hanya bahwa orang Muslim melakukan seluruh kontraknya tanpa melibatkan unsur bunga dalam berbagai kegiatan bisnisnya. Sedangkan yang lain, termasuk orang Babylon, Yunani dan Roma, juga melakukan kontrak tersebut tetapi dengan menggunakan bunga.

Hal ini merupakan fakta sejarah bahwa orang Muslim pernah mengalami kejayaan di bidang komersial, perdagangan dan industri serta mendominasi pelayaran di laut bagian Timur dan Barat termasuk Laut Tengah, mulai abad VIII hingga akhir abad XIV. Mereka juga menyadari sepenuhnya tentang kontrak asuransi dan mereka mengasuransikan kapal dan muatannya dengan prinsip saling menguntungkan pada waktu itu. Pusat perdagangan menyebar hingga mencapai India dan Lautan Pasifik di wilayah Timur dan Cicilia, Cordova serta Seville, ke Spanyol dan kota-kota di Afrika Utara di sekitar Laut Tengah di bagian Barat. Para pedagang berlayar, mengangkut segala macam barang dan semuanya diasuransikan. Seluruh asuransi bisnisnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sama sekali tidak ada unsur bunga dan riba. Kerugian korban kejahatan laut semuanya di bayar oleh yayasan dana yang dikumpulkan dari para anggota kelompok masyarakat pedagang.

Karena dikacaukan oleh rasial dan aturan-aturan agama, para penulis Barat tidak menerima kebenaran bagaimana munculnya *Renaissance* di Eropa dan memberikan pengetahuan bangsa Barat melalui hubungannya dengan orang Muslim Spanyol dan Turki. Para penulis melompati begitu saja periode ini selama kurang lebih 800 tahun dengan menyebutnya sebagai 'ketidaklanjutan yang nyata' antara *collegia* Kaisar Roma dengan masa berikutnya yaitu masa biara Anglo Saxon. Mereka pada umumnya menyebut ini sebagai periode zaman kegelapan (*The Dark Age*).

Sistem-Sistem Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sistem Asuransi Niaga (*at-Ta'min at-Tijari*)

a. Konsep Asuransi Niaga

Konsep asuransi niaga bertumpu pada aktivitas pemberian sejumlah uang dalam bentuk cicilan berkala atau kontan oleh sejumlah orang kepada salah satu perusahaan, lembaga atau yayasan asuransi agar memberikan kompensasi atas kerugian (*dharar*) yang menimpa salah seorang dari mereka ketika resiko yang diperkirakan benar-benar terjadi (Husain Syahatah, 2006).

Perusahaan jasa asuransi niaga bertugas menghitung, menarik premi dan membayarkan kompensasi (ganti rugi) kepada para nasabah yang dijaminnya (*musta'min*) ketika terjadi kerugian atau kerusakan. Dalam hal ini, perusahaan berorientasi pada realisasi profit dan pengembalian uang nasabah.

b. Jenis Asuransi Niaga

Di antara jenis asuransi niaga yang terpenting dewasa ini adalah:

- 1) Asuransi laut, darat dan udara dengan segala bentuknya;
- 2) Jaminan asuransi dari tanggung jawab;
- 3) Asuransi kecelakaan, kecurian dan pengrusakan;
- 4) Asuransi sakit (kesehatan);
- 5) Asuransi kebakaran dan kerusakan;
- 6) Asuransi dari resiko pembayaran utang.

c. Pendapat Ahli Fiqih mengenai Asuransi Niaga

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik

hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversi terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi empat kelompok, yaitu *pertama* ulama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun, dan *kedua* ulama yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. *Ketiga*, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta *keempat* ada pula yang meragukannya (*syubhat*).

Di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Yusuf al-Qaradhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Mahdi Hasan, Mahmud Ali dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Menurut pendapat kelompok ini asuransi diharamkan karena beberapa alasan (Muslehuddin, 1997; Warkum Sumitro, 2002):

- 1) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam;
- 2) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian;
- 3) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam;
- 4) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan;
- 5) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai;
- 6) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mandahului takdir Allah.

Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi adalah Abdul Wahhab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Ahmad asy-Syarbashi, Muhammad al-Madani, Abdurrahman Isa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Secara garis besar, alasan yang membolehkan asuransi adalah sebagai berikut (Muslehuddin, 1997; Warkum Sumitro, 2002):

- 1) Tidak terdapat nash al-Qur'an atau hadits yang melarang asuransi;
- 2) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak;
- 3) Asuransi menguntungkan kedua pihak;
- 4) Asuransi mengandung kepentingan umum, karena premi yang terkumpul diinvestasikan untuk pembangunan;

- 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi;
- 6) Asuransi termasuk *syirkah ta'awunyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Kecempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi karena itu kita harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi (Warkum Sumitro, 2002).

d. Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* mengenai Asuransi Niaga

Dalam pertemuannya yang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 10 Sya'ban 1398 H di Mekkah, *Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan pengharaman asuransi niaga dengan segala ragam jenisnya, baik yang menyangkut jiwa, barang komoditas, maupun yang lain, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Akad asuransi niaga termasuk akad pemberian kompensasi keuangan yang bersifat spekulatif dan karenanya mengandung unsur manipulasi (*gharar*) yang keji. Sebab, pada waktu kontrak (pendaftaran pertama) *musta'min* (nasabah asuransi) tidak mengetahui pasti berapa uang yang akan ia berikan atau yang akan ia terima kelak;
- 2) Akad asuransi niaga termasuk jenis perjudian terselubung (*gambling*) karena mengandung unsur *mukhatharah* (spekulasi pengambilan resiko) dalam kompensasi keuangan, juga mengandung unsur merugikan satu pihak (*al-ghurm*) tanpa sebab dan kesalahan, serta mengandung unsur pengambilan untung tanpa modal atau tanpa modal yang sesuai;

- 3) Akad asuransi niaga mengandung unsur *riba fadh*l dan *riba nasi'ah* sekaligus;
- 4) Akad asuransi niaga termasuk jenis *rihan* atau *murahanah* (taruhan perlombaan) yang diharamkan, karena mengandung unsur ketidakpastian (spekulasi), penipuan dan perjudian (*gambling*);
- 5) Akad asuransi niaga mengandung unsur pengambilan harta milik orang lain tanpa konsesi;
- 6) Akad asuransi niaga mengandung unsur mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara'. Sebab bahaya belum benar-benar terjadi dan walaupun terjadi penyebabnya bukan karena si nasabah.

Sedangkan untuk menjawab argumentasi kalangan ahli fiqih yang membolehkan asuransi niaga secara mutlak maupun sebagiannya, *Majma' al-Fiqh al-Islamy* menyatakan sanggahan sebagai berikut (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Pengambilan kesimpulan hukum dengan acuan dasar *istishlah* (demi kemaslahatan) dalam konteks asuransi niaga tidak bisa dibenarkan, karena kemaslahatan dalam syariah Islam ada tiga kategori, yaitu:
 - Kemaslahatan yang dinyatakan validitas keberlakuannya oleh syara', dan ini bisa dijadikan *hujjah*;
 - Kemaslahatan yang tidak disinggung masalah validitas keberlakuan dan penghapusannya oleh syara' dan inilah *masalah mursalah* yang menjadi ladang *ijtihad*;
 - Kemaslahatan yang tidak berlaku lagi oleh syara'.
- 2) Kaidah *ibahah ashliyyah* tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum (dalil). Sebab akad asuransi niaga berlandaskan pada dalil-dalil yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan Sunnah. Padahal, pemberlakuan kaidah ini disyaratkan harus bersih dari dalil baru yang menggugurkan kemubahannya;
- 3) Kaidah kondisi darurat membolehkan larangan (*adh-dharurat tubih al-mahdzurat*) tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam konteks asuransi niaga, sebab jalan mencari rejeki baik yang dihalalkan Allah jauh lebih banyak daripada yang diharamkan-Nya;

- 4) Argumentasi hukum dengan dalih *'urf* (adat lokal) juga tidak sah, sebab *'urf* bukanlah salah satu dalil penetapan hukum. Akan tetapi *'urf* itu hanya menjadi salah satu acuan dalam konteks penerapan hukum dan pemahaman maksud redaksi al-Qur'an atau Sunnah maupun ungkapan-ungkapan masyarakat dalam konteks keimanan, proses peradilan dan lain sebagainya;
- 5) Simpulan hukum bahwa akad asuransi niaga termasuk akad *mudharabah* atau sejenisnya kurang tepat. Sebab dalam *mudharabah*, modal tidak keluar dari kepemilikan pemodal. Sementara premi yang dibayarkan oleh nasabah telah beralih kepemilikan kepada perusahaan jasa asuransi dengan ditanda tangannya akad tersebut sesuai dengan ketentuan sistem asuransi;
- 6) Penganalogian akad asuransi dengan akad *wala' al-muwalah* bagi kalangan yang memegangnya juga merupakan analogi yang kurang tepat, sebab ada banyak perbedaan di antara keduanya;
- 7) Penganalogian akad asuransi niaga dengan janji yang mengikat (*al-wa'd al-mulzim*) bagi kalangan yang memegangnya juga kurang tepat. Sebab ada beberapa perbedaan di antara keduanya;
- 8) Penganalogian akad asuransi niaga dengan jaminan sosial yang tidak pasti dan yang tidak mengikat merupakan bentuk analogi lain yang kurang tepat, karena ada beberapa perbedaan antara keduanya;
- 9) Penganalogian akad asuransi niaga dengan sistem jaminan hari tua (pensiun) juga merupakan analogi yang kurang tepat;
- 10) Penganalogian sistem dan akad asuransi niaga dengan sistem *'aqilah* pun kurang tepat. Sebab pelimpahan beban *diyat* pembunuhan kepada *'aqilah* dikarenakan adanya tali kekerabatan atau hubungan darah dengan si pembunuh;
- 11) Penganalogian akad asuransi niaga dengan akad *hirasah* (pengawasan atau penjagaan keamanan) juga jauh dari validitas ketepatan. Karena keamanan bukanlah *locus* akad, baik dalam konteks asuransi maupun *hirasah*;
- 12) Penganalogian jasa asuransi dengan jasa penitipan barang (deposito) juga mengandung unsur-unsur kesenjangan yang menjadikannya

tidak sah. Sebab apa yang diberikan dalam kasus penitipan barang adalah bentuk balas jasa atas kerja;

13) Penganalogian jasa asuransi dengan apa yang dikenal sebagai kasus penjual kain dengan majlis hakim tidak sah juga;

2. Sistem Asuransi Sosial (*at-Ta'min al-Ijtima'i*)

Sistem ini mengacu pada konsep pemilik usaha dan karyawan sama-sama membayarkan prosentase tertentu dari gaji mereka kepada pihak pemerintah yang disebut badan atau yayasan asuransi sosial (Misalnya PT. Jamsostek di Indonesia). Pihak ini lantas menginvestasikan setoran gaji tersebut dan terikat kewajiban untuk memberikan uang pensiun secara periodik kepada tertanggung (nasabah) ketika ia mencapai usia tertentu, atau kepada ahli waris atau yang ditunjuk setelah kematiannya dengan syarat-syarat tertentu (Gharib al-Jamal, t.t.).

Sistem ini termasuk badan usaha milik negara yang bertanggung jawab mengurus rakyat dan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka saat memasuki masa tua, pensiun dan menganggur atau bagi ahli waris mereka setelah mereka meninggal dunia.

a. Jenis-jenis Asuransi Sosial

Asuransi sosial mempunyai ragam jenis dan jasa layanan, di antaranya adalah sebagai berikut (Gharib al-Jamal, t.t.):

- 1) Dana Pensiun Pemerintah;
- 2) Jaminan Pengangguran (masa tidak kerja);
- 3) Asuransi Kesehatan;
- 4) Asuransi Kecelakaan yang mengakibatkan *disfungsi* organ secara total maupun sebagian.

Masing-masing jenis ini mempunyai landasan dan prosedur sendiri. Sistem ini juga berbeda-beda antar satu negara dengan negara lain, dan dari satu masa ke masa yang lain. Namun semuanya termasuk kebijakan pemerintah yang dibolehkan syara'.

b. Status Hukum Fiqih Sistem Asuransi Sosial

Kalangan ahli fiqih berpendapat bahwa sistem ini tidak mengandung resiko pelanggaran syara' atau dosa bagi kalangan pebisnis maupun

pegawai. Akan tetapi, resiko dosa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi jika ia sampai menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah Islam.

Sejumlah fatwa telah dikeluarkan terkait dengan permasalahan asuransi sosial, di antaranya fatwa *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 (Husain Syahatah, 2006). Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa sistem pensiun dan sistem-sistem jaminan sosial lainnya yang berlaku di beberapa negara serta sistem asuransi sosial yang diberlakukan di beberapa negara lain, semuanya merupakan kebijakan yang diperbolehkan menurut syara'.

3. Sistem Asuransi Kolektif (*at-Ta'min at-Ta'awuni*)

a. Konsep Asuransi Kolektif

Konsep ini berlandaskan pada pemikiran kerja sama di antara sekelompok orang untuk membentuk sebuah badan (yayasan) yang semua anggota ikut menanggung resiko bencana yang terjadi sekaligus kompensasi ganti ruginya melalui pemerataan kompensasi tersebut di antara mereka sehingga bisa meringankan beban bencana tersebut bagi orang per orang (Husain Syahatah, 2006).

Akad asuransi kolektif termasuk akad sumbangan (donasi), sebab apa yang dibayarkan oleh anggota sebagai premi merupakan sumbangan dari anggota tersebut kepada sesama anggota kelompok asuransi yang sedang ditimpa musibah, bencana atau kecelakaan.

Lembaga atau yayasan asuransi kolektif ini dipimpin oleh dewan direksi yang merupakan penghubung di antara anggota kelompok asuransi, sekaligus sebagai wakil mereka. Dewan direksi memperoleh gaji dari yayasan atas tugas yang dijalankannya tersebut, namun terkadang mereka juga bekerja secara sukarela.

b. Prinsip-prinsip Asuransi Kolektif

Asuransi kolektif berjalan di atas sejumlah prinsip pokok sebagai berikut ini (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Sumbangan;
 - 2) Melayani anggota;
 - 3) Keanggotaan terbuka;
 - 4) *Surplus*;
 - 5) Kepemimpinan dari, oleh dan untuk anggota.
- c. Jenis-jenis Asuransi Kolektif

Model asuransi kolektif yang paling populer dewasa ini antara lain sebagai berikut (Husain Syahatah, 2006):

1) *Privat Insurance Fund* (Dana Asuransi Swadaya)

Kesepakatan sejumlah orang yang bekerja di tempat tertentu atau berafiliasi pada organisasi ikatan profesi atau keterampilan tertentu agar masing-masing membayar sejumlah uang sebagai premi asuransi secara periodik. Uang yang terkumpul disimpan dalam bentuk tabungan oleh bendahara khusus untuk kemudian dibayarkan sebagiannya sebagai santunan atau uang kompensasi kepada anggota yang terkena musibah atau kecelakaan yang membuatnya tidak bisa bekerja, atau ketika meninggal dunia maupun ketika memasuki masa pensiun. *Surplus* dari uang tabungan ini selanjutnya diinvestasikan untuk kemaslahatan semua pihak.

2) *Social Solidarity Fund* (Dana Solidaritas Sosial)

Model asuransi ini hampir sama dengan model yang pertama, hanya berbeda dari segi nama, sistem pembayaran premi yang diniatkan menyumbang dan mekanisme investasi *surplus* keuangan yang menggunakan prosedur Islam. Terkadang juga mempunyai mekanisme pengawasan syariah yang memastikan bahwa semua aktivitasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah Islam.

3) Asuransi hidup Takaful Islami

Asuransi takaful atas hidup secara khusus dan atas orang secara umum merupakan salah satu jenis asuransi Islami. Dengan demikian statusnya sama seperti status asuransi orang atau asuransi kerugian menurut istilah sebagian pihak. Karena itu, asas dan syarat asuransi Islami harus terpenuhi dalam asuransi jenis ini.

d. Status Hukum Fiqih Asuransi Kolektif

Majma' al-Fiqh al-Islami pada tahun 1398 H telah memutuskan kebolehan asuransi kolektif secara syara' berdasarkan pertimbangan dalil-dali berikut ini (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Asuransi kolektif termasuk akad sumbangan (*'aqd at-tabarru'*) yang bertujuan untuk membumikan rasa tenggang rasa dan saling menolong dalam menghancurkan marabahaya serta kebersamaan dalam memikul tanggung jawab saat terjadinya bencana;
- 2) Asuransi kolektif bebas dari riba, baik *riba fadhil* maupun *riba nasi'ah*;
- 3) Ketidaktahuan para peserta asuransi mengenai kepastian jumlah santunan yang akan mereka terima bukanlah sesuatu yang membahayakan, sebab mereka pada hakikatnya adalah para donatur atau penyumbang sehingga di sini tidak ada unsur spekulasi, perjudian dan pertaruhan;
- 4) Adanya beberapa peserta asuransi atau representasi mereka yang menginvestasikan premi yang dikumpulkan untuk mewujudkan target dibentuknya kerja sama ini, baik secara sukarela maupun dengan gaji tertentu, selama investasi tersebut sesuai dengan prosedur investasi yang Islami.

e. Status Hukum Fiqih Perusahaan Jasa Asuransi Kolektif

Kemudian *Majma' al-Fiqh al-Islami* juga berpendapat bahwa asuransi kolektif boleh saja berbentuk *joint-company* dengan pertimbangan konsekuensi sebagai berikut (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Konsisten memegang paradigma ekonomi Islam yang memberikan tanggung jawab kepada individu untuk melakukan berbagai proyek ekonomi;
- 2) Konsisten memegang paradigma kolektif yang menuntut independensi seluruh peserta asuransi dalam menjalankan proyek, baik dari segi operasionalnya maupun dari segi dewan eksekutif serta tanggung jawab manajemen proyek;
- 3) Melatih para anggota untuk menjalankan manajemen asuransi kolektif dan menemukan inisiatif pribadi serta memanfaatkan stimulus internal;
- 4) Tidak membuat asuransi menjadi seperti hibah atau hadiah pemerintah kepada orang-orang yang menerimanya. Akan tetapi, para anggota

akan semakin antusias untuk ikut berpartisipasi aktif di dalamnya sebagai pemilik kepentingan.

f. Rambu-rambu Syariah bagi Sistem Asuransi Kolektif

Agar sistem asuransi kolektif berjalan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah Islam, maka harus berpegang pada rambu-rambu sebagai berikut (Husain Syahatah, 2006):

- 1) Pembayaran sistem premi asuransi ini harus dilandasi niat menyumbang (*tabarru'*) secara sukarela, bukan dengan niat ingin memperoleh kompensasi atau santunan ganti rugi;
- 2) *Surplus* keuangan harus diinvestasikan sesuai syariah, jauh dari segala bentuk riba dan kekejian;
- 3) Pembelanjaan dana asuransi harus dilakukan dengan bijak dan rasional, jauh dari segala bentuk pemborosan, hedonisme dan *tabdzir*;
- 4) Keuntungan yang diperoleh dari kelebihan aktiva asuransi harus dibagikan kepada para anggota dengan prinsip keadilan dan kebenaran sesuai dengan AD-ART.
- 5) Kondisi sosial orang yang memperoleh santunan atau ganti rugi harus dijadikan sebagai pertimbangan utama.

Embrio dan Perkembangan Asuransi Syariah

Dalam literatur fiqh klasik diangkat beberapa konsep yang mengarah kepada konsep *at-ta'min* (asuransi), yang menurut penelitian para pakar perundang-undangan Islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariah Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *al-'Aqilah*

Yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan diganti dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *'aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja (Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972; Mohd Fadzli Yusof, 1996).

'*Aqilah* merupakan istilah yang masyhur di kalangan *fuqaha*, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah. '*Aqilah* berasal dari tradisi suku Arab jahiliyyah jauh sebelum Islam datang. Jadi '*aqilah* merupakan tanggungjawab kelompok. Denda kesalahan (tidak sengaja) pernah diwajibkan pada zaman Rasulullah SAW, masa Abu Bakar dan pada masa permulaan pemerintahan Umar atas kesalahan yang dilakukan oleh Ahli 'Asyirah (Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1999).

Sehingga, para ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggungjawab kelompok itu terdapat pada sistem '*aqilah* sebagaimana dipraktikkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar.

2. *al-Muwalat* (perjanjian jaminan)

Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya (Syakir Sula, 2006).

3. *al-Qasamah*

Konsep perjanjian (Mohd Fadzli Yusof, 1996) ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

4. *at-Tanahud*

Yaitu makanan yang dikumpulkan dari para peserta perjalanan kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya dan bisa berbeda-beda.

5. *al-'Umra (donation for life)*

Al-Baji (494 H), ulama bermadzhab Maliki ketika mendiskusikan masalah jual beli *gharar* mengatakan jika A menyerahkan rumahnya kepada pihak B dengan kompensasi B memberikan biaya hidup kepada A sampai ia meninggal. Al-Baji berkomentar, saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu. Tapi jika terjadi saya tidak membatalkannya (dalam Rafiq Yunus al-Mishri 2002).

Rumah dalam kasus di atas sebagai premi dalam asuransi, sedangkan biaya hidup selama hayat adalah sebagai manfaat asuransi yang akan diperoleh oleh A atau peserta.

6. *'Aqd al-Hirasah (kontrak pengawal keselamatan)*

Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.

7. *Dhiman Khatr Thariq*

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang Muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

8. *al-Wadi'ah bi Ujrin*

Dalam kontrak *wadi'ah* ini jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima *wadi'ah* wajib menggantinya. Karena, ketika menitipkan, pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.

9. *Nidzam at-Taqa'ud*

Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam. Jadi pegawai suatu instansi berhak mendapat jaminan hari tua berupa pensiun, sebagai kompensasi dari usahanya ketika ia bekerja pada dahulu.

Bentuk-bentuk *mu'amalah* di atas karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio

dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional (Syakir Sula, 2006). Bedanya, sistem *mu'amalah* tersebut didasari atas amal *tathawwu'* dan *tabarru'* terbuka yang tidak berorientasi kepada profit.

Pandangan *Fuqaha* di bidang syariah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun *mu'amalah*. Masalah asuransi, yang merupakan suatu bentuk *mu'amalah* dan dilemparkan di tengah-tengah dunia Islam sebagai akibat dari interaksinya dengan dunia Barat, telah mengundang respon dari para pemerhati *mu'amalah* Islam, terutama pada abad XX ini. Para *Fuqaha* menyadari bahwa asuransi (baik dalam bentuk wujud maupun pengaturannya) merupakan persoalan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sehingga, hukumnya yang khas tidak ditemukan dalam *fiqih* yang beredar di dunia Islam. Karenanya, masalah asuransi dalam Islam termasuk ruang lingkup *ijtihad*iyah.

Bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam dunia Islam dan termasuk kategori masalah kontemporer yang baru terangkat ke permukaan pada paruh akhir abad XVIII M (Mohd. Ma'shum Billah, 2001) yaitu tepatnya setelah Ibn Abidin (1784-1836 M), seorang ahli hukum yang menganut madzhab Hanafi, mengomentari tentang praktek asuransi dalam sebuah kitabnya *Radd al-Mukhtar*.

Seiring dengan bergulirnya waktu dan ijtihad para pemerhati ekonomi Islam bergulir secara kontinu, maka mereka sampai kepada sebuah konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep tersebut populer dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awuni*), atau *at-ta'min at-ta'awuni*. Konsep asuransi *ta'awuni* merupakan rekomendasi fatwa Mukhtar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali tahun 1876 M di Mekkah. Kemudian dikuatkan lagi pada *Majma' al-Fiqh al-Islami* yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah, juga memutuskan pengharaman asuransi jenis perniagaan (Mohd. Ma'shum Billah, 2001).

Majma' al-Fiqh al-Islami juga secara *ijma'* mengharuskan asuransi jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif asuransi Islam menggantikan asuransi konvensional. Juga menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.

Menurut beberapa literatur (Mohd. Ma'shum Billah, 2001), kira-kira abad II H atau abad XII M, pelaku bisnis dari umat Islam yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama atau tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi. Kerja sama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi seperti tabrakan, tenggelam, terbakar atau akibat serangan penyamun.

Sekitar tujuh abad kemudian, sistem ini akhirnya diadopsi para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Sekitar abad XIX M, cara membungakan uang ini pun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah dilakukan para konglomerat keturunan Yahudi yang membuat prinsip tolong-menolong itu diubah bentuknya menjadi perusahaan-perusahaan dagang. Dunia Islam berkenalan kembali dengan asuransi modern sekitar abad XIX M melalui penjajahan dunia Barat atas beberapa bagian dunia Islam, di mana kebudayaan dan hukum-hukumnya dipaksakan kepada masyarakat Muslim.

Pada paruh kedua abad 20 di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktekkan asuransi dalam bentuk takaful (Hasan Ali, 2004; Heri Sudarsono, 2001). Perusahaan asuransi Islam yang lahir pertama kali adalah *The United Insurance Company* (Sudan) Ltd. pada tahun 1968. Kemudian diikuti dengan berdirinya *Islamic Insurance* di Sudan pada tahun 1979, *Islamic Arab Insurance Co. (Dallah al-Baraka Group)* pada tahun 1979 dan *The Islamic Takaful Company of Luxembourg* di Bahamas pada tahun 1983 dan selanjutnya oleh negara-negara lain seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia.

Definisi Asuransi Syariah

Dalam literatur hukum Islam, asuransi dikenal dengan sebutan *at-takaful* dan *at-tadhamun*. Secara literal, *at-takaful* artinya pertanggung jawaban yang berbalasan atau hal saling menanggung (Ahmad Warson Munawwir, t.t.) atau saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Sedangkan *at-tadhamun* secara harfiah berarti solidaritas, atau hal saling

menanggung hak atau kewajiban yang berbalasan (Ahmad Warson Munawwir, t.t.).

Islam memandang pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Billah (Mohd Ma'shum Billah, 2001) untuk mengartikan pertanggung dengan kata *C'AD, yang mempunyai arti *shared responsblity, shared guarantee, responsibility assurance or surety* (saling bertanggungjawab, saling menjamin, saling menanggung). Secara definitif, Billah memaknai *takaful* dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda atau segala sesuatu yang berharga. Tawaran kata yang dipakai oleh Billah ini juga diikuti oleh Muhammad bin Ahmad ash-Shalih yang menjelaskan tanggung jawab sosial dalam Islam yang tercermin dalam pelaksanaan kewajiban mengeluarkan zakat dan wakaf (Muhammad bin Ahmad ash-Shalih, 1407 H).

Sedangkan Praja (dalam Muhammad, 2002) mengatakan bahwa *takaful* adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Searti dengan kata *takaful* adalah lafadz *tadhamun* yang pemaknaannya sama, yaitu saling menanggung. Adalah Muhammad Syauqi al-Fanjari yang memakai *tadhamun* sebagai pengungkapan arti tanggungjawab sosial bersama. Di sisi lain al-Fanjari memberikan alternatif kata lain dalam memaknai pertanggung yaitu dengan istilah *at-ta'min*. Lebih jauh al-Fanjari membagi *at-ta'min* menjadi tiga macam yaitu *at-ta'min at-ta'awuni, at-ta'min at-tijari* dan *at-ta'min al-hukumi* (Muhammad Syauqi al-Fanjari, 1984).

Sebutan lain bagi asuransi atau pertanggung adalah *at-ta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana*, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Maksud kata aman di sini adalah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut atau was-was (*thuma'ninah*

an-nafs wa zawal al-khauf) (Isa Abduh, t.t.). Jika asuransi disebut *at-ta'min*, maka penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lah* atau *musta'min* (Jubran Ma'ud ar-Ra'id, t.t.). Asuransi itu dinamakan *at-ta'min*, ialah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah sebuah asuransi.

Oleh karena itu *at-ta'min* adalah *men-ta'min*-kan sesuatu (Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Beberapa ulama lain yang memakai kata *at-ta'min* adalah Husein Hamid Hassan, Mustafa Ahmad Zarqa, Isa Abduh, Wahbah az-Zuhaily dan Satria Effendi M. Zein.

Hassan (t.t.) mendefinisikan *at-ta'min* dengan sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (*derma*) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (*derma*) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Az-Zarqa (dalam Husein Hamid Hassan, t.t.) juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Para ulama mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan

atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Isa Abduh (t.t.) memahami *at-ta'min* tidak jauh berbeda dengan pengertian yang ditawarkan oleh Hassan. Isa Abduh memberikan definisi *at-ta'min* dalam struktur bahasa sebuah perundang-undangan. Secara harfiah, Isa Abduh menjelaskan asal-usul kata *at-ta'min*, yaitu berasal dari lafadz *amina* yang mempunyai arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut.

Wahbah az-Zuhaily (1409 H) secara tegas memakai kata *at-ta'min* dalam menjelaskan arti pertanggungan. Wahbah membagi *at-ta'min* menjadi dua macam, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* (bentuk asuransi tolong menolong) yang hukumnya diperbolehkan dan *at-ta'min bi qisth tsabit* (asuransi dengan pembagian tetap) yang hukumnya masih diperdebatkan (kontroversial).

Satria Effendi M. Zein (dalam Abdul Aziz Dahlan, 1996) memberikan istilah *at-ta'min* sebagai padanan kata asuransi. Ia mendefinisikan *at-ta'min* sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (tidak mengandung unsur *gharar* atau penipuan, *maisir* atau perjudian, *riba*, *zulm* atau penganiayaan, *risywah* atau suap, barang haram dan maksiat).

Berdasarkan definisi di atas, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *at-ta'min*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwwah Islamiyyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko (Huzaemah T. Yanggo, 2003).

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan sebuah fenomena tersendiri terhadap pemaknaan arti kata pertanggungan dalam Islam. Paling

tidak terdapat dua mazhab, *pertama* adalah mazhab Malaysia yang selalu memakai kata *takaful* untuk memaknai kata pertanggunggan dalam Islam. Hal ini dikarenakan istilah *takaful* telah menjadi merek dagang atau merek perusahaan pertanggunggan yang ada di Malaysia, yaitu PT. Syarikat Takaful Malaysia. Dan *kedua*, mazhab Mesir yang lebih memilih untuk memakai kata *at-ta'min* yang lebih mengacu pada pemaknaan arti kata yang murni dan belum dijadikan label sebuah perusahaan pertanggunggan.

Prinsip Dasar dan Syarat Utama dalam Asuransi Syari'ah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah (*trustworthy* atau *al-amanah*), kerelaan (*ar-ridha*), larangan riba, larangan *maysir* (judi), larangan ketidakpastian (*gharar*) dan larangan haram dan maksiat (Hasan Ali, 2004; Heri Sudarsono, 2004).

Di samping itu, asuransi syariah harus memiliki persyaratan utama agar bisa beroperasi secara Islami, yaitu syarat-syarat produk, syarat-syarat bermitra, syarat-syarat investasi dan syarat-syarat manajemen yang harus sesuai dengan syariah.

Keempat persyaratan di atas telah disepakati oleh para ahli undang-undang Islam. Hal ini dituangkan dalam beberapa kesempatan, yaitu:

1. Konferensi pertama pakar ekonomi Islam di Makkah tahun 1396 H;
2. Fatwa Dewan Ulama Saudi Arabia dikeluarkan tahun 1397 H;
3. Fatwa Ahli Perundangan Islam (Liga Muslim) dikeluarkan tahun 1398 H;
4. Konferensi Organisasi Cendekiawan Perundangan Islam yang dikeluarkan tahun 1405 H.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi (Heri Sudarsono, 2004; Syakir Sula, 2006; Luthfi Hamidi, 2003):

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi Islam merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam;
2. Prinsip asuransi Islam adalah *takafuli* (tolong menolong), sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan);
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi Islam (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga;
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah (*shahib al-mal*). Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya (*mudharib*). Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut;
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong jika ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan;
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, maka nasabah tidak mendapatkan apa-apa;
7. Prinsip produk. Produk asuransi Islam bisa dimulai dengan *mudharabah*, *wadiah*, *tabarru'* dan *ta'awun*. Jadi, jika seseorang masuk asuransi perorangan berunsur *saving* dengan prinsip *mudharabah*, maka nasabah dikenakan iuran *tabarru'*, dalam jumlah yang kecil dari uang premi yang disetorkan, maka sebagian besar uangnya adalah untuk investasi. Jadi,

jika ia berhenti di tengah jalan, maka sepenuhnya uang tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan kecuali sebagian kecil yang diikhlasakan menjadi dana *tabarru'*;

8. Prinsip kepemilikan. Perusahaan yang erat kaitannya dengan aktivitas umat Islam, saham mayoritas seharusnya dimiliki oleh orang Islam;
9. Segi kepengurusan. Dalam mengurus usaha-usaha yang erat kaitannya dengan masyarakat Islam, masalah akidah tidak bisa dilepaskan. Karena dari akidah inilah muncul prinsip kejujuran, amanah, *fathanah* dan keadilan terhadap para nasabah.

Mengelimir *Gharar*, *Maisir* dan *Riba* dalam Akad Asuransi Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar*, *maisir* dan *riba* dapat dihindarkan (Syakir Sula, 2006).

1. Masalah *Gharar*

Masalah *gharar* (penipuan) muncul karena akad yang dipakai dalam asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* (akad pertukaran; jual-beli). Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) di sini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan. Jumlah premi yang akan dibayarkan sangat bergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Di sinilah *gharar* terjadi.

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (saling menanggung; tolong-menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus

sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta untuk masuk asuransi.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yakni rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

2. Masalah *Maisir*

Sebagaimana diketahui bahwa *maisir* adalah adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reserving period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Di sini terjadi *maisir*, di mana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.

Dalam asuransi syariah, *reversing period* bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

3. Masalah *Riba*

Pada asuransi syariah, masalah *riba* (bunga) dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem *riba*, digantikannya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya seperti *wakalah*, *musyarakah* dan *kafalah* (Muhaimin Iqbal, 2003) yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari *riba* (bunga).

Landasan Akad dalam Asuransi Syariah

1. *At-Ta'awun*

At-ta'awun merupakan salah satu prinsip yang menjadi landasan etika dalam *mu'amalah* yang Islami. Tak dapat diragukan dengan dalil-dalil yang kuat baik dalam al-Qur'an dan hadits, maka *ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi *mu'amalah*. Bahkan, *ta'awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, di mana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung resiko melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu akad *takafuli* atau akad *tabarru'*.

Sayyid Qutb mengatakan bahwa Islam telah mencampakkan riba dan memerangi segala bentuknya. Islam menyatakan perang terhadap riba demi menghidupkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan kasih sayang serta adanya kenyaataan dalam riba di mana pemilik modal bisa mengambil keuntungan tanpa kerja dan tidak harus menderita kerugian. Oleh sebab itu, ekonomi suatu negara harus ditegakkan atas asas *ta'awun* dan bukan di atas riba. Berbagai tujuan dapat dicapai berdasarkan prinsip *ta'awun* ini.

2. Akad *at-Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dan dalam makna hibah atau pemberian dapat ditemukan dalam al-Qur'an. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Nasrun Haroen, 2000).

Menurut Asy-Syarbani al-Khatib (dalam Nasrun Haroen, 2000), jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat *tabarru'* dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari parktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberiksan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong (Syakir Sula, 1996). Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi konvensional, di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Dalam fatwa DSN MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001, disebutkan bahwa yang dimaksud akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Dalam bisnis asuransi syariah, karena melalui akad khusus, kemanfaatan dana *tabarru'* hanya terbatas pada peserta asuransi saja. Ini berarti setiap peserta setuju bahwa sebagian tertentu dari dana penyertaannya yang dibayar dibuat dalam konsep *tabarru'*. Uang yang terkumpul dari *tabarru'* oleh semua peserta asuransi syariah akan digunakan oleh perusahaan untuk bantuan keuangan bagi peserta lain yang menderita kerugian atau kehilangan akibat ditimpa oleh sesuatu bencana. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi saja yang mendapat musibah. Jika dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.

Wahbah az-Zuhaily (1409 H) kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* dibolehkan dalam syariah Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Karena setiap peserta membayar premi secara sukarela

untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.

3. Akad *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata *takaful* sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun terdapat sejumlah kata yang seakar dengannya.

Dalam pengertian *mu'amalah*, *takaful* mengandung arti saling memikul resiko di antara sesama peserta sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya, dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu 'ala al-birr wa at-taqwa*) dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk menanggung resiko (Syakir Sula, 2006).

Takaful dalam pengertian *mu'amalah* di atas, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu serta saling melindungi.

Menurut Juhaya S. Praja (dalam Syakir Sula, 2006), dasar pijak *takaful* dalam asuransi adalah mewujudkan hubungan manusia yang Islami di antara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama di antara mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, saki dan sebagainya. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan, baik berdasarkan kesamaan keyakinan (*ukhuwwah islamiyyah*) maupun atas dasar kesamaan derajat manusia (*ukhuwwah insaniyyah*), di antara para peserta.

Implementasi akad *takaful* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) dalam

asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shahib al-mal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shahib al-mal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka.

Implementasi Akad *Tijarah* dalam Asuransi Syariah

1. Akad *al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya usaha di atas bumi, memukul atau berjalan. Dalam kaitannya dengan *mu'amalah*, kata *dharb* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Syafi'i Antonio, 2001). Sebenarnya dalam al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *dh-r-b* yang diungkapkan sebanyak limapuluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*.

Wahbah az-Zuhaili (1409 H) mendefinisikan *mudharabah* dengan pemilik harta (*rabb al-mal*) memberikan kepada *mudharib* suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Sedangkan Afzalur Rahman (2003) memberi definisi *mudharabah* sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang (*shahib al-mal*) memberikan modalnya kepada pihak lain (*mudharib*) untuk melakukan bisnis dan kedua pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama.

Sedangkan secara teknis (Syafi'i Antonio, 2001), *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*al-mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi dibagi antara *shahib al-mal* dan *al-mudharib*

dengan prosentase *nisbah* atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian atau kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahib al-mal* sepanjang hal itu disebabkan oleh resiko bisnis dan bukan karena kelalaian *mudharib*.

Jenis *Mudharabah* terbagi kepada dua (Syafi'i Antonio, 2001), yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Jenis *mudharabah* ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah jenis *mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad *mudharabah* menjadi terikat dan sempit sehingga disebut *mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah)*.

Adapun penerapan akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah dapat dilihat dalam 2 bidang usaha asuransi yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan penerapan akad *mudharabah* menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep *mudharabah* di mana para peserta asuransi berkedudukan sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola).

a. Asuransi Jiwa Syariah

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* di satu sisi dan *shahib al-mal* di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah melaksanakan *mudharabah* jenis kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan (*profit*) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan *nisbah* atau rasio yang telah disepakai di awal perjanjian.

b. Asuransi Kerugian Syariah

Dalam praktek asuransi kerugian syariah, pengembalian sebagian premi ke nasabah dalam bentuk *surplus sharing* sekilas mirip dengan mekanisme dalam asuransi konvensional yang dikenal dengan istilah *No Claim Discount* (NCD). Dari kacamata asuransi syariah, mekanisme *discount* seperti ini tentu saja berbeda dengan *mudharabah* karena NCD hanya diberlakukan apabila si pemegang polis hendak memperpanjang polisnya. Dalam asuransi syariah, hak *mudharabah* tetap dibayarkan kepada peserta meskipun ia tidak memperpanjang polis. Dengan demikian, NCD dan bagi hasil bisa diterapkan sekaligus di asuransi syariah, namun tidak bagi asuransi konvensional.

Karena jangka waktu pertanggungungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu *pool* atau *fund* untuk kemudian dikelola oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain), apabila kemudian terdapat *surplus* maka akan dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan *nisbah* yang sudah ditentukan di awal perjanjian.

Penerapan akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah disamping mencerminkan semangat *Ilahiyyah* dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah (*value added*) dari perspektif konsumen atau nasabah. Dengan memasukkan perjanjian *mudharabah* ke dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang diinvestasikan perusahaan sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk *profit* atau *surplus sharing*. Hal inilah yang menjadi salah satu *differentiation point* antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dari sisi cara mengelola dana nasabah.

2. Akad *al-Musyarakah*

Musyarakah ialah perjanjian (akad) antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan jika terdapat keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat *margin* dan menanggung resiko (Wahbah az-Zuhaily, 1409 H).

Filosofi transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang ingin bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yakni semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan atau reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu, menjadikan produk ini sangat fleksibel (Adiwarman A. Karim, 2007).

Dalam praktek asuransi syariah, pada hakikatnya bentuk kerjasama di lembaga asuransi ini adalah bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip *al-musyarakah*, dimana ada pihak yang punya dana dan modal, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.

Al-Musahamah (kontribusi) adalah bagian dari *al-musyarakah*. *Al-Musahamah* oleh beberapa ahli asuransi syariah terkini merupakan salah satu bentuk yang tepat untuk menggantikan istilah *tabarru'* yang oleh sementara beberapa ulama dianggap kurang pas betul khususnya untuk asuransi kerugian (*general insurance*), dimana masih ada bagi hasil manakala tidak terjadi klaim.

Kontribusi dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian asuransi syariah dalam kerjasama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti rugi dan keuntungan. Pada bagian lain, Billah mengatakan bahwa sebenarnya istilah

premi pada asuransi syariah lebih tepat dikatakan *al-musahamah*, turunan dari *al-musyarakah*. Dengan demikian, adanya pengembalian sebagian dari premi karena tidak ada klaim-bagi hasil (pada asuransi kerugian dan produk *term insurance* pada asuransi jiwa), menjadi lebih tepat, dibandingkan dengan penggunaan istilah *tabarru'*.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada yang mempunyai harta, tetapi kurang mampu untuk menjalankan usahanya. Ada orang yang ahli dalam mengurus suatu usaha, tetapi tidak memiliki modal. Atau, ada orang yang ingin membesarkan usahanya sehingga membutuhkan modal tambahan dari orang lain (Syakir Sula, 2006). Di sinilah konsep *al-musyarakah* diperlukan.

3. Akad *al-Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifdzu* (Syafi'i Antonio, 1999).

Jadi, *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggungjawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pada prakteknya akad *al-wakalah* banyak dipakai dalam asuransi syariah. Pemasaran (*marketing*) adalah manifestasi bentuk akad *wakalah* dalam asuransi syariah. Karena itu, kurang tepat jika ada sementara perusahaan asuransi menghindari menggunakan pemasar (agen) dengan alasan tidak syariah. Bahwa pada prakteknya sering terjadi penyimpangan di tingkat agen dan atau bentuk-bentuk penipuan lainnya, hal tersebut tidak berarti bahwa profesi pemasar (agen) menjadi haram. Itu merupakan akses dari kurangnya pembinaan akhlak pada agen, yang pada asuransi

konvensional lebih banyak didoktrin bagaimana bisa memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya. Lebih banyak berorientasi pada materi, sementara pembinaan akhlak dan ruhaniah sama sekali kurang.

Akad *wakalah* dapat juga kita lihat pada asuransi umum (kerugian) misalnya pada MAA Syariah (*general insurance*), dalam mekanisme pengelolaan dananya menggunakan akad *wakalah* (Syakir Sula, 2006). Premi tertanggung yang terkumpul sebagai dana *tabarru'* diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui akad *wakalah*. Antara peserta dan perusahaan asuransi akan terjadi bagi hasil manakala dalam operasional terdapat keuntungan atau *surplus* usaha. Di sini kita ketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah MAA cabang Syariah, berpendapat bahwa akad *wakalah* lebih tepat digunakan dalam *general insurance* daripada akad *mudharabah* yang umum dipakai dalam asuransi lainnya.

4. Akad *al-Wadi'ah*

Pengertian *al-wadi'ah* secara bahasa berarti meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah, *al-wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu (Syakir Sula, 2006; Nasroen Harun, 2000).

Dalam praktik asuransi syariah, prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada dasarnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Sedangkan dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank atau asuransi) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (Adiwarman A. Karim, 2007).

Dalam praktik asuransi syariah, Asuransi Mubarakah Syariah (*life insurance*) menggunakan akad *wadi'ah* (Syakir Sula, 2006). Dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi (Mubarakah) untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan. Dewan Pengawas Syariah Asuransi

Mubarakah Syariah memandang bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad yang tepat baik bagi sisi nasabah (*shahib al-mal*) maupun perusahaan asuransi (pengelola).

Produk-Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungangan yang secara materi mendapat keamanan bersama.

Sedang proses *marketing* yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah, seharusnya tidak hanya bertumpu pada penjualan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung (*takafuli*) pada suatu peristiwa yang belum terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga uang yang disetor oleh nasabah asuransi syariah merupakan dana *tabarru'* yang sengaja diniatkan untuk melindungi dia dan nasabah lainnya dalam menghadapi peril (peristiwa asuransi) (Hasan Ali, 2004).

Prinsip di atas sangatlah mendasar karena berkaitan dengan akad yang dipakai dalam asuransi syariah. Lain halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, yang operasionalnya memakai prosedur jual-beli (*tabaduli*), yaitu dengan memposisikan calon nasabah asuransi sebagai pembeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukan sebagai peserta yang mempunyai kewajiban untuk saling menanggung secara bersama.

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yaitu (a) produk asuransi syariah dengan unsur *saving*, dan (b) produk asuransi syariah *non-saving* (Hasan Ali, 2004).

Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik

perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka ketika peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila (a) perjanjian berakhir; (b) peserta mengundurkan diri; dan (c) peserta meninggal dunia. Adapun rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila (a) peserta meninggal dunia; dan (b) perjanjian berakhir, jika ada *surplus* dana.

Adapun produk *takaful* yang tidak menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'* atau rekening dana sosial). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). *Surplus* kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) antara peserta dan perusahaan.

Sedangkan manfaat asuransi syariah (*takaful*) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Takaful pada Produk Tabungan

Manfaat takaful yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut (Syakir Sula, 2006):

- a. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:
 - 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor;
 - 2) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan;
 - 3) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang telah dibayar.
- b. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
 - 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor;

- 2) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan;
2. Manfaat takaful pada produk *non-saving*
 - a. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta;
 - b. Jika peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah*.

Demikianlah pembahasan tulisan yang dapat penulis lakukan tentang *at-ta'min at-ta'awuny* sebagai alternatif asuransi dalam Islam. Semoga bermanfaat. *Wa Allah A'lam bi ash-Shawab.*

Daftar Pustaka

- Abduh, Isa, *At-Ta'min bain al-Hill wa at-Tahrim* (Kairo: Dar al-I'tisham, t.t.).
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999).
- , *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. I.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif", makalah dalam Seminar Sehari Takaful, Asuransi Syariah, TEPATI di Jakarta tahun 1993.
- Billah, Mohd. Ma'shum, *Principles And Practices of Takaful and Insurance Compared* (Malaysia: IIUM Press, 2001), cet. ke-1.
- , *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis* (Kuala Lumpur: The Malaysian Insurance Institute, t.t.).
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid I.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. ke-3.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian* (Jakarta: DAI, 2003).
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta : 2001).
- Echols, John M. dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990).
- al-Fanjari, Muhammad Syaumi, *al-Islam wa at-Ta'min* (Riyadh: Akadz, 1984).
- Greene, Mark R., *Life and Health Insurance Companies as Financial Institution* (t.t.p.: LOMA, 1984).
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), cet. ke-1.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Media Pratama, 2000).
- Hassan, Husein Hamid, *Hukm asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi 'Uqud at-Ta'min* (Kairo: Dar al-I'tisham, t.t.).
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. ke-1.
- al-Jamal, Gharib, *at-Ta'min at-Tijary wa al-Badil al-Islamy* (t.t.p.: Dar al-I'tisham, t.t.).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT-Indonesia, 2003).
- Khalil, Jafril, "Asuransi Syariah: Konsep dan Aplikasi", makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Sistem Operasional Produk Asuransi Syariah PT. Asuransi Syariah Mubarakah di Batu-Malang, 10-11 September 2001.
- , "Asuransi dalam Hukum Islam", makalah dalam Workshop Asuransi Syari'ah, IBI, 2003.
- , *Akad-akad Produk Keuangan Islam*, Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist, AASI-BPPK Depkeu, 2003.
- al-Khatib, asy-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), jld. II.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Turki: al-Maktab al-Islami, 1972).

- Mehr, Robert I., *Life Insurance Theory and Practice* (t.t.p.: Business Publication Inc., 1985).
- al-Mishri, Rafiq Yunus, *al-Khathar wa at-Ta'min* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002), cet. ke-1.
- Muhamad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), edisi I.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), cet. ke-3.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.).
- Muslehuddin, Mohammad, *Insurance and Islamic Law* (New Delhi: Markaz Maktabah Islami, 1995), cet. ke-2.
- , *Asuransi dalam Islam*, terj. Wardana (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), cet. ke-2.
- Praja, Juhaya S., “Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Liberalisasi Ekonomi” makalah Seminar Asuransi Islam, FMIPA Unpad, tanggal 11 Pebruari 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Pembimbing, 1958).
- Purwosutjipto, HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1986).
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab*, terj. M. Abdul Mujieb AS. dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), jilid IV.
- ar-Ra’id, Jubran Ma’ud, *Mu’jam Lughawi ‘Ashri* (Beirut: Dar al-Islami li al-Malayin, t.t.), jliid I.
- ash-Shalih, Muhammad bin Ahmad, *At-Takaful al-Ijtima’i fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa Dauruhu fi Himayat al-Mal al-’Am wa al-Khash* (Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa’ud, 1407 H).
- Simanjuntak, Emmy P., *Hukum Pertanggung* (Yogyakarta, UGM, 1982).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. ke-2.
- Sula, Muhammad Syakir, *Konsep Asuransi dalam Islam* (Bandung: PPM Fi Zhilal al-Qur’an, 1996).

- , *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-1.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), edisi revisi, cet. ke-3.
- as-Suyuthi, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu'* (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.).
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, terj. KA Fallasufa (Jakarta: Amzah, 2006), cet. ke-1.
- Trenerry, C. F., *The Origin and Early History of Insurance* (London: t.p., 1926).
- Williams Jr., C. Arthur and Richard M. Heins, *Risk Management and Insurance* (t.t.p.: Mc. Graw-Hill Book Company, 1987), edisi V.
- Yanggo, Huzaemah T., "Asuransi: Hukum dan Permasalahannya" dalam *Jurnal AAMAI*, Tahun VII No. 12-2003.
- Yusof, Mohd Fadzli, *Brief Outline on The Concept and Operational System of Takaful Business* (Malaysia: BIRT, 1996).
- , *Takaful System Insurans Islam* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors SDN BHD, 1996).
- az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *'Aqd at-Ta'min wa Mauqif asy-Syari'ah Minhu* (Damaskus: t.p., 1962).
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Mesir: Dar al-Fikr, 1409 H).
- [http:// www.pojokasuransi .com](http://www.pojokasuransi.com), diakses tanggal 05 Maret 2008.